



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 0405/Pdt.P/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara *itsbat nikah* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang di ajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Kuala cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Kuala cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor: 0405/Pdt.P/2015/PA.Rgt., tanggal 4 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 28 Januari 1990 di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh SAKSI, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- 3 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 0405/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK , umur 25 Tahun
 - b. ANAK
- 6 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1990 di RT.003, RW. 001, Desa Rawa Asri, Kecamatan Kuala Cenaku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0405/Pdt.P/2015/PA.Rgt. gugur;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 0405/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang bersidang H. Muhamad Nuruddin, Lc, MSI. sebagai Ketua Majelis dan Mhd. Taufik, SHI., serta Nidaul Husni, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitradewi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NIDAUH HUSNI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

FITRADEWI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 360.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 451.000,-

Salinan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, 30 Nopember 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat,

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH.

Halaman 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 0405/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)